



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRIO TROMIKO Bin MUSLIM Panggilan RIO MASTUR;**
2. Tempat lahir : Rimbo Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/28 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Landeh Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andrio Tromiko Bin Muslim Pgl Rio Mastur ditangkap tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa Andrio Tromiko Bin Muslim Pgl Rio Mastur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Linda Herawaty, SH, Ahmad Maulia Paul, SH, Firman, SH dan Firdaus, SH Advokat/Penasihat Hukum Posbakum Adin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru KM 5 No. 62, yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/ Pen.Pid.Sus /2021/PN Kbr tanggal 21 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIO TROMIKO Bin MUSLIM Pgl RIO MASTUR secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIO TROMIKO Bin MUSLIM Pgl RIO MASTUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan agar dikurangkan sepenuhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastik klik warna bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro.
 - 1 (satu) kotak plastik klik warna bening.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aquaDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Sejumlah RP. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di Jorong Bukik Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jorong Bukik Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dimana Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR membeli 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr Ari (DPO) di Jorong Kuok Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Tidak berselang lama, saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS menghubungi Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR untuk menanyakan "Ada Pedomanan? (Ada Shabu?)" kemudian dijawab oleh Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR "kalau punya awak indak ado tapi awak siap balanja (kalau punya saksi tidak ada tetapi saksi baru siap belanja)", saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS pun mengatakan "nanti akan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ganti Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)", Terdakwa pun menjawab "datanglah kesini". Sekitar pukul 18.30 WIB saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS tiba di rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR. Setibanya saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS di rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR, saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR untuk mengganti uang Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR yang digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu yang rencananya akan dipakai bersama oleh Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS. Setelah terjadi transaksi tersebut, Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR berbincang-bincang bersama saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS sambil meletakkan kotak Rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR di sandaran tangan tempat duduk antara Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR bersama dengan saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS. Sekitar pukul 20.00 WIB, datanglah saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO serta Tim Sat Res Narkoba Polres Solok Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS yang sedang duduk diteras rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR. Setelah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS ditangkap dan diamankan, saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO melakukan penggeledahan didampingi 2 (dua) orang saksi bernama SUHARSOYO BIN SUKARNO Pgl YOYOK dan TAUFIK,SE BIN SYAFRIJAL NURDIN Pgl TAUFIK di rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO, didampingi 2 (dua) orang saksi bernama SUHARSOYO

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUKARNO Pgl YOYOK dan TAUFIK, SE BIN SYAFRIJAL NURDIN Pgl TAUFIK, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu di bungkus dengan Plastik Klik Warna Bening ditemukan didalam kotak rokok Marlboro yang berada dilantai teras rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam ditemukan di kamar Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro ditemukan di Lantai rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Pack Plastik Klik Warna Bening ditemukan di rak sepatu rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Nokia Warna Hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Nokia Warna Biru Hitam ditemukan di dalam kantong celana saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS.
- Uang Sejumlah RP. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat dari Botol Aqua ditemukan di atas lemari ruang tengah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pengadaan Unit Padang Aro Nomor : 033 / III /10497 / 2021 tanggal 29 Maret 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan Plastik Klik Warna Bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0.14 gram;
 - Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0,1 gr.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN/12/III/KES.9/2021/URKES tanggal 27 Maret 2021 yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. YESSI EKAVIA, telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat *Metamfetamina*, Positif (+) dan mengandung Zat *Amfetamina*.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0303.K tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, MM., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,1 gram milik Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR menerangkan Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di Jorong Bukik Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jorong Bukik Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dimana Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR membeli 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr Ari (DPO) di Jorong Kuok Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, kemudian Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR menyimpan Narkotika Jenis Shabu yang telah dibelinya ke dalam kotak rokok Marlboro. Tidak berselang lama, saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS menghubungi Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR untuk menanyakan "Ada Pedomanan? (Ada Shabu?)" kemudian dijawab oleh Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR "kalau punya awak indak ado tapi awak siap balanjo (kalau punya saksi tidak ada tetapi saksi baru siap belanja)", saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS pun mengatakan "nanti akan saya ganti Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)", Terdakwa pun menjawab "datanglah kesini". Sekitar pukul 18.30 WIB saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS tiba di rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR. Setibanya saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS di rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR, saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR untuk mengganti uang Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR yang digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu yang rencananya akan dipakai bersama oleh Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS. Setelah terjadi transaksi tersebut, Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR berbincang-bincang bersama saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS sambil meletakkan kotak Rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR di sandaran tangan tempat duduk antara Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR bersama dengan saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS. Sekitar pukul 20.00 WIB, datanglah saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIDO serta Tim Sat Res Narkoba Polres Solok Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS yang sedang duduk diteras rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR. Setelah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS ditangkap dan diamankan, saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO melakukan pengeledahan didampingi 2 (dua) orang saksi bernama SUHARSOYO BIN SUKARNO Pgl YOYOK dan TAUFIK,SE BIN SYAFRIJAL NURDIN Pgl TAUFIK di rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO, didampingi 2 (dua) orang saksi bernama SUHARSOYO BIN SUKARNO Pgl YOYOK dan TAUFIK,SE BIN SYAFRIJAL NURDIN Pgl TAUFIK, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu di bungkus dengan Plastik Klik Warna Bening ditemukan didalam kotak rokok Marlboro yang berada dilantai teras rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam ditemukan di kamar Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro ditemukan di Lantai rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Pack Plastik Klik Warna Bening ditemukan di rak sepatu rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Nokia Warna Hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Nokia Warna Biru Hitam ditemukan di dalam kantong celana saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS.
- Uang Sejumlah RP. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bong Terbuat dari Botol Aqua ditemukan di atas lemari ruang tengah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pengadaan Unit Padang Aro Nomor : 033 / III /10497 / 2021 tanggal 29 Maret 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus dengan Plastik Klik Warna Bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0.14 gram;
 - Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0,1 gr.
 - Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN/12/III/KES.9/2021/URKES tanggal 27 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. YESSI EKA VIA, telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat *Metamfetamina*, Positif (+) dan mengandung Zat *Amfetamina*.
 - Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0303.K tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, MM., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,1 gram milik Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Atau

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di Jorong Bukik Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jorong Bukik Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dimana Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR membeli 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr Ari (DPO) di Jorong Kuok Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Tidak berselang lama, saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS menghubungi Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR untuk menanyakan "Ada Pedomanan? (Ada Shabu?)" kemudian dijawab oleh Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR "kalau punya awak indak ado tapi awak siap balanja (kalau punya saksi tidak ada tetapi saksi baru siap belanja)", saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS pun mengatakan "nanti akan saya ganti Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)", Terdakwa pun menjawab "datanglah kesini". Sekitar pukul 18.30 WIB saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS tiba dirumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR. Setibanya saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS di rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR, saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR untuk mengganti uang Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR yang digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu yang rencananya akan dipakai bersama oleh Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS. Setelah terjadi transaksi tersebut, Terdakwa

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr



ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR berbincang-bincang bersama saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS sambil meletakkan kotak Rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR di sandaran tangan tempat duduk antara Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR bersama dengan saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS. Sekitar pukul 20.00 WIB, datanglah saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO serta Tim Sat Res Narkoba Polres Solok Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS yang sedang duduk diteras rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR. Setelah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS ditangkap dan diamankan, saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO melakukan pengeledahan didampingi 2 (dua) orang saksi bernama SUHARSOYO BIN SUKARNO Pgl YOYOK dan TAUFIK,SE BIN SYAFRIJAL NURDIN Pgl TAUFIK di rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO, didampingi 2 (dua) orang saksi bernama SUHARSOYO BIN SUKARNO Pgl YOYOK dan TAUFIK,SE BIN SYAFRIJAL NURDIN Pgl TAUFIK, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu di bungkus dengan Plastik Klik Warna Bening ditemukan didalam kotak rokok Marlboro yang berada dilantai teras rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam ditemukan di kamar Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro ditemukan di Lantai rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Pack Plastik Klik Warna Bening ditemukan di rak sepatu rumah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Nokia Warna Hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Nokia Warna Biru Hitam ditemukan di dalam kantong celana saksi REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS.
- Uang Sejumlah RP. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat dari Botol Aqua ditemukan di atas lemari ruang tengah Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR menerangkan menggunakan Narkotika Jenis Shabu pada bulan Februari 2021, teman Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR membujuk Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR untuk memakai yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan cara yaitu, pertama-tama Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR merangkai Bong yang terhubung ke kaca Pirex, kemudian yang diduga Narkotika Jenis Shabu Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR masukkan ke dalam kaca Pirex. Selanjutnya, yang diduga Narkotika Jenis Shabu Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR panaskan menggunakan api yang berasal dari korek api. Setelah itu, Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR hisap dengan menggunakan pipet hingga uap yang diduga Narkotika Jenis Shabu mengalir ke Bong yang mana di dalam Bong tersebut ada air yang digunakan untuk memurnikan uap yang diduga Narkotika Jenis Shabu. Uap yang diduga Narkotika Jenis Shabu pun mengalir ke mulut Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pengadaian Unit Padang Aro Nomor : 033 / III /10497 / 2021 tanggal 29 Maret 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus dengan Plastik Klik Warna Bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0.14 gram;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0,1 gr.
 - Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN/12/III/KES.9/2021/URKES tanggal 27 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. YESSI EKAVIA, telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat *Metamfetamina*, Positif (+) dan mengandung Zat *Amfetamina*.
 - Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0303.K tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, MM., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,1 gram milik Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR menerangkan efek yang dirasakan oleh Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tidak ada.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dalam hal mengkonsumsi atau memakai atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANGGER PANGESTU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr



- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Redi Siswanto pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jorong Bukit Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Redi Siswanto ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan dalam bungkus rokok Marlboro yang teletak dilantai teras rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ditemukan dilantai rumah;
 - 1 (satu) pack plastik klik warna bening ditemukan dirak sepatu rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru ditemukan dalam kantong celana Saksi Redi Siswanto;
 - Uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua ditemukan diatas lemari ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Ari (DPO) di Padang, dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada disaksikan oleh Ketua Pemuda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut oleh Terdakwa, untuk digunakan tapi belum sempat digunakan karena Polisi datang;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Redi Siswanto tidak ada memiliki izin untuk memiliki/ menguasai/ menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa tujuan Saksi Redi Siswanto berada dirumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Redi Siswanto belum terjadi jual beli Narkotika jenis sabu, tapi uang sudah diserahkan oleh Saksi Redi Siswanto kepada Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru ada diperiksa dan ditemukan ada panggilan atau percakapan berupa telepon dari Saksi Redi Siswanto kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bawa menurut pengakuan Saksi Redi Siswanto, ia membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu hanya kepada Saksi Redi Siswanto;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu:

- Terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Redi Siswanto, Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama Saksi Redi Siswanto;
- Uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang patungan Terdakwa dengan Saksi Redi Siswanto untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. MIDO SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Redi Siswanto pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Jorong Bukit Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Pagu Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Redi Siswanto ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan dalam bungkus rokok Marlboro yang teletak dilantai teras rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ditemukan dilantai rumah;
- 1 (satu) pack plastik klik warna bening ditemukan dirak sepatu rumah Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru ditemukan dalam kantong celana Saksi Redi Siswanto;
- Uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua ditemukan diatas lemari ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Ari (DPO) di Padang, dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ada disaksikan oleh Ketua Pemuda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut oleh Terdakwa, untuk digunakan tapi belum sempat digunakan karena Polisi datang;
- Bawa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Redi Siswanto tidak ada memiliki izin untuk memiliki/ menguasai/ menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa tujuan Saksi Redi Siswanto berada dirumah Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Redi Siswanto belum terjadi jual beli Narkotika jenis sabu, tapi uang sudah diserahkan oleh Saksi Redi Siswanto kepada Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu:
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru ada diperiksa dan ditemukan ada panggilan atau percakapan berupa telepon dari Saksi Redi Siswanto kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Redi Siswanto, ia membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu hanya kepada Saksi Redi Siswanto;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu:

- Terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Redi Siswanto, Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama Saksi Redi Siswanto;
- Uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang patungan Terdakwa dengan Saksi Redi Siswanto untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. REDI SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jorong Bukit Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa ia baru membeli Narkotika jenis sabu dan menyuruh

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk menjemput ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi sampai di rumah Terdakwa di Jorong Bukit Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Pagu Kabupaten Solok Selatan, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi gunakan sendiri, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, pihak Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi, setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali menjemput Narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dari teman Saksi yang bernama Rudi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kami masih sekolah;

- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan;

- Bahwa terakhir Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu di pondok sawah Saksi di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa cara Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu adalah Saksi merakit/membuat alat hisap (bong), sedotan mineral (pipet), dan kaca pirek, lalu saksi melubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang, setelah itu saksi membengkokkan pipet sebanyak dua buah kemudian saksi masukan pipet yang sudah bengkok tersebut ke masing-masing lubang, setelah itu salah satu pipet tersebut saksi tancapkan kaca pirek yang saksi isi dengan Narkotika jenis sabu, lalu saksi isi air kedalam botol dan saksi menutup botol tersebut menggunakan botol yang sudah saksi tancapkan pipet, setelah itu saksi membakar Narkotika jenis sabu dengan korek api gas dengan api kecil, bersamaan dengan itu saksi menghisap ujung sedotan yang lainnya yang ada di bong, lalu asap yang saksi hisap, saksi keluarkan dari mulut saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasinya positif mengandung Narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam, yang merupakan handphone milik Saksi, uang Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik saksi sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi lihat setelah penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut bagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat menelpon Rudi Saksi mengatakan "ada Pedomanan?" (ada sabu?) dan dijawab oleh Rudi "coba tanya Rio, siapa tahu ada link", kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang Narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia baru membeli Narkotika jenis sabu dan menyuruh Saksi untuk menjemput ke rumahnya;
- Bahwa tujuan Saksi menanyakan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sopir travel;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk minta tolong membelikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Rudi tinggal di Bukit Manggiu Kabupaten Solok Selatan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu:

- Terdakwa menyuruh saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan hak nya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro Nomor:033/III/10497/2021 tanggal 29 Maret 2021, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti an. REDI SISWANTO dan ANDRIO TROMIKO dihadapan ANDI FITRIA Pangkat AIPDA yang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro ditandatangani oleh DEDI HARSAT. NIK. P86245 selaku Pengelola Unit Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat bersih : 0,14 (nol komaempat belas) gram.
Disisihkan untuk uji : 0,01 (nol komanol satu) gram

Laboratorium

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0303. K ,tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Kordinator Substansi Pengujian setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu (Metamfetamin) yang disita dari terdakwa REDI SISWANTO dan ANDRIO TROMIKO, sebanyak 0,01 gram (nol koma nol satu) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa ANDRIO TROMIKO di Klinik Polres Solok Selatan dengan nomor: SKHPUN/11/III/KES.9/2021/URKES tanggal 27 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Yessi Ekavia selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa ANDRIO TROMIKO dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa ANDRIO TROMIKO Positif (+) mengandung **Metamfetamina (MET)** dan mengandung **Amfetamina (AMP)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa dan saksi Redi Siswanto ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Redi Siswanto ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jorong Bukit Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Ari di Padang;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu, berawal pada pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Sdr. Ari untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diminta Sdr. Ari untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah 1 (satu) jam, sekitar pukul 19.00 Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ari untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut di dekat pohon pinggir jalan di Jorong Kuok Kabupaten Solok Selatan, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan plastik klik warna bening dan disimpan dalam kotak rokok, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ari belum Terdakwa gunakan, karena saksi Redi Siswanto menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu, tetapi hanya bisa patungan dan digunakan bersama, kemudian setelah saksi Redi Siswanto datang ke rumah Terdakwa, lalu saksi Redi Siswanto menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa perlihatkan kepada saksi Redi Siswanto dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Redi Siswanto, lalu tidak beberapa lama pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Redi Siswanto;

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan dalam bungkus rokok Marlboro yang teletak dilantai teras rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ditemukan dilantai rumah;
- 1 (satu) pack plastik klik warna bening ditemukan dirak sepatu rumah Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru ditemukan dalam kantong celana saksi Redi Siswanto;
- Uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua ditemukan diatas lemari ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp.150.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, sedangkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik saksi Redi Siswanto yang diberikan kepada Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Redi Siswanto mengetahui harga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ari sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Redi Siswanto menyumbang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena saksi Redi Siswanto tidak tahu dimana tempat membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan rencananya Narkotika jenis sabu akan Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Redi Siswanto;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang emas, karena setahun yang lalu Terdakwa bekerja mencari emas, kemudian setelah tidak bekerja lagi, timbangan tersebut Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa 1 (satu) pack plastik klik warna bening Terdakwa gunakan untuk menyimpan emas;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Ari dan saksi Redi Siswanto;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa merakit/membuat alat hisap (bong), sedotan mineral (pipet), dan kaca pirek, lalu Terdakwa melubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang, setelah itu Terdakwa membengkokkan pipet sebanyak dua buah kemudian Terdakwa masukan pipet yang sudah bengkok tersebut ke masing-masing lubang, setelah itu salah satu pipet tersebut Terdakwa tancapkan kaca pirek yang Terdakwa isi dengan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa isi air kedalam botol dan Terdakwa menutup botol tersebut menggunakan botol yang sudah Terdakwa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tancapkan pipet, setelah itu Terdakwa membakar Narkotika jenis sabu dengan korek api gas dengan api kecil, bersamaan dengan itu Terdakwa menghisap ujung sedotan yang lainnya yang ada di bong, lalu asap yang Terdakwa hisap, Terdakwa keluarkan dari mulut Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang adalah tenaga kontrak di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut masih berfungsi, karena sudah lama tidak Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua, karena akan Terdakwa gunakan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;
4. 1 (satu) pack plastik klik warna bening;
5. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru hitam;
7. Uang sejumlah Rp. 450.000;
8. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai alat bukti dan barang bukti ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu sama lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Redi Siswanto ditangkap dan digeledah oleh saksi Angger Pangestu dan saksi Mido Saputra yang merupakan anggota Polisi Resort Solok Selatan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jorong Bukit malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kec.Sangir Pagu Kab.Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan dalam bungkus rokok Marlboro yang teletak dilantai teras rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) pack plastik klik warna bening ditemukan dirak sepatu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru ditemukan dalam kantong celana saksi Redi Siswanto, uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua ditemukan diatas lemari ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Ari (DPO) yang berada di Kota Padang untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ari (DPO) belum Terdakwa gunakan, karena saksi Redi Siswanto menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa baru membeli Narkotika jenis sabu dan menyuruh Saksi Redi Siswanto untuk menjemput ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Redi Siswanto sampai di rumah Terdakwa, setelah Saksi Redi Siswanto bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Redi Siswanto langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun narkotika jenis sabu belum Terdakwa tunjukan maupun serahkan kepada saksi Redi Siswanto karena pada saat itu pihak Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Redi Siswanto;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0303. K ,tanggal 30 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diuji adalah benar merupakan Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dirumah Terdakwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro tanggal 29 Maret 2021 yang hasilnya seberat 0,14 (nol komaempat belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa nomor: SKHPUN/11/III/KES.9/2021/URKES tanggal 27 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yessi Ekavia disimpulkan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung **Metamfetamina (MET)** dan mengandung **Amfetamina (AMP)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ANDRIO TROMIKO Bin MUSLIM Panggilan RIO MASTUR** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi-saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **ANDRIO TROMIKO Bin MUSLIM Panggilan RIO MASTUR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Setiap Orang menurut Majelis Hakim terpenuhi;

Ad.2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” dalam perkara narkotika haruslah benar-benar sebagai pemilik dan harus dibuktikan bahwa pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam, membeli atau cara-cara lain, kemudian “menguasai”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berkuasa atas sesuatu, lebih luas dari memiliki dan seseorang dapat dikatakan sebagai penguasa tidak diperlukan dasar penguasaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, kemudian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, dalam hal ini diperlukan adanya motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Redi Siswanto telah ditangkap dan digeledah oleh saksi Angger Pangestu dan saksi Mido Saputra pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa Jorong Bukit malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kec.Sangir Pagu Kab.Solok Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan dalam bungkus rokok Marlboro yang teletak dilantai teras rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) pack plastik klik warna bening ditemukan dirak sepatu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru ditemukan dalam kantong celana saksi Redi Siswanto, uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua ditemukan diatas lemari ruang tengah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Ari (DPO) yang berada di Kota Padang untuk dipakai Terdakwa sendiri;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ari (DPO) belum Terdakwa gunakan, karena saksi Redi Siswanto menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa baru membeli Narkotika jenis sabu dan menyuruh Saksi Redi Siswanto untuk menjemput ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Redi Siswanto sampai di rumah Terdakwa, setelah Saksi Redi Siswanto bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Redi Siswanto langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun narkotika jenis sabu belum Terdakwa tunjukkan maupun serahkan kepada saksi Redi Siswanto karena pada saat itu pihak Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Redi Siswanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0303. K ,tanggal 30 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diuji adalah benar merupakan Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro tanggal 29 Maret 2021 yang hasilnya seberat 0,14 (nol komaempat belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa nomor: SKHPUN/11/III/KES.9/2021/URKES tanggal 27 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yessi Ekavia disimpulkan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung **Metamfetamina (MET)** dan mengandung **Amfetamina (AMP)**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa Jorong Bukit malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kec.Sangir Pagu Kab.Solok Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan dalam bungkus rokok Marlboro yang teletak dilantai teras rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) pack plastik klik warna bening ditemukan dirak sepatu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru ditemukan dalam kantong celana saksi Redi Siswanto, uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua ditemukan diatas lemari ruang tengah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah dokter, tenaga medis, penelitian ataupun pejabat yang dapat diberikan kewenangan untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari dan menganalisa tuntutan (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum secara integral dan komprehensif maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang dibuktikan Penuntut Umum dalam dakwaannya *incasu* Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terdakwa dan saksi Redi Siswanto ditangkap Tim satuan Res Narkoba Polres Solok Selatan pada saat Terdakwa dan saksi Redi Siswanto berada di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Redi Siswanto telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengganti atau membeli narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Ari (DPO) tetapi Terdakwa belum menunjukkan maupun menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Redi Siswanto;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Redi Siswanto datang kerumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa, sebelumnya saksi Redi Siswanto menelpon Terdakwa menanyakan ada narkotika jenis sabu atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa baru membeli narkotika jenis sabu dari Ari (DPO) apabila saksi Redi Siswanto mau atau menghendaki narkotika jenis sabu Terdakwa ada, Kemudian setelah itu saksi Redi Siswanto mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu narkotika jenis sabu belum ditunjukan maupun diserahkan kepada saksi Redi Siswanto sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menyerahkan atau jual beli antara Terdakwa dengan saksi Redi Siswanto belum ada atau belum terjadi karena belum adanya penyerahan narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada saksi Redi Siswanto yang mana narkotika jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkotika jenis sabu dikarenakan saksi Redi Siswanto telah menyerahkan uangnya kepada Terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan saksi Redi Siswanto belum mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa sehingga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa merupakan narkoba yang ada dalam penguasaan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum karena penuntut umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang pada intinya bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) pack plastik klik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru hitam dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menjadi efek buruk bagi perkembangan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIO TROMIKO Bin MUSLIM Panggilan RIO MASTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRIO TROMIKO Bin MUSLIM Panggilan RIO MASTUR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;
 - 1 (satu) pack plastik klik warna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
- Uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa ANDRIO TROMIKO Bin MUSLIM Panggilan RIO MASTUR**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh kami, **Bayu Agung Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, **Melina Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Masteriawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring serta Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADE RIZKY FACHREZA, S.H.

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

MELINA SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TRIOKA SAPUTRA, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr